



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 065 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1423 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di Daerah, Pemerintah Daerah telah mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan;

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015](#) tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
6. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1389 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016](#) tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1423 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

9. Cadangan ...

9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
13. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
14. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
15. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
16. Gejolak ...

16. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.
 17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
 18. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan, atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.
 19. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
 20. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.
 21. Anjungan Terima Mandiri Beras yang selanjutnya disingkat ATM Beras adalah mesin elektronik berupa Anjungan Terima Mandiri (ATM) yang berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan beras dalam jumlah tertentu secara terukur.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf d yakni huruf e, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota adalah masyarakat yang terkena:

- a. gejala kerawanan pangan akibat dampak bencana;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. menghadapi keadaan darurat;
 - d. dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah bagi masyarakat miskin; dan
 - e. penyaluran melalui ATM Beras.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguatan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengadaan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dilakukan melalui kerja sama dengan Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Bandung.
 - (3) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota untuk tahun berjalan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
 - (4) Apabila terjadi penambahan cadangan beras oleh Pemerintah Daerah Kota pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian kuantum yang harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
4. Semua ketentuan Pemerintah Daerah, dan Daerah, yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 Tahun 2016 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung harus dibaca dan dimaknai sebagai Pemerintah Daerah Kota, dan Daerah Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027